

**MEKANISME BAGI HASIL PADA PRODUK *PRULINK SYARIAH*
INVESTOR ACCOUNT DALAM PERSPEKTIF AKAD MUDHARABAH
MUSYTARAKAH**

(Studi Kasus pada PT. Asuransi Prudential Cabang Sigli)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

EVA MUFDALIFA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 140102183

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**MEKANISME BAGI HASIL PADA PRODUK *PRULINK SYARIAH*
INVESTOR ACCOUNT DALAM PERSPEKTIF AKAD MUDHARABAH
MUSYTARAKAH**
(Studi Kasus pada PT. Asuransi Prudential Cabang Sigli)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

EVA MUFDALIFA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102183

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP: 197510052009121001

Pembimbing II,


Bustaman Osman, S.H.I., MA
NIDN: 2110057802

**MEKANISME BAGI HASIL PADA PRODUK PRULINK SYARIAH
INVESTOR ACCOUNT DALAM PERSPEKTIF AKAD MUDHARABAH
MUSYTARAKAH**

(Studi Kasus pada PT. Asuransi Prudential Cabang Sigi)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/tanggal

03 Agustus 2018

Jum'at,

21 Dzulka'dah 1439 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Syuhada, S.Ag, M.Ag
NIP: 197514052009121001

Sekretaris,

Bustamaji Usman, S.H.I., MA
NIDN: 2110057802

Penguji I,

Dr. Anjarsyah, S.Ag, M.Ag
NIP: 197404072000031004

Penguji II,

Riadhul Siddiqin, S.S., M.H
NIP:

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Darussalam-Banda Aceh



M. Muhammad Sidan, M.H., Ph.D.
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Eva Mufdalifa
NIM : 140102183
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2018

Yang Menyatakan



(Eva Mufdalifa)

ABSTRAK

Nama : Eva Mufdalifa
Nim : 140102183
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
JuduL : Mekanisme Bagi Hasil pada Produk *PRUlink Syariah Investor Account* dalam Perspektif Akad *Mudharabah Musytarakah* (Studi Kasus pada PT. Asuransi Prudential Cabang Sigli)
Tanggal sidang : 03 Agustus 2018
Tebal skrasi : 77 Lembar
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I, MA

Kata Kunci : *PRUlink Syariah Investor Account, Mudharabah Musytarakah, Bagi Hasil, Asuransi Syari'ah.*

PRUlink Syariah Investor Account adalah salah satu produk yang diluncurkan oleh PT. Asuransi Prudential yaitu produk asuransi syariah dengan kontribusi tunggal yang dikombinasikan antara investasi dan proteksi asuransi. *PRUlink syari'ah* hadir untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dalam mempersiapkan masa depan hidupnya dan keluarga. *PRUlink syari'ah* memberikan pilihan kepada peserta untuk memilih jenis investasi apa yang diinginkan dengan masing-masing risiko yang dimiliki. Pembagian keuntungan hasil investasi dikembangkan dengan sistem *mudharabah musytarakah*. Para peserta asuransi berkedudukan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dan itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan *mudharabah musytarakah* pada PT. Asuransi Prudential cabang Sigli sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syari'ah islam. Padapenelitian ini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini yaitu penerapan akad *mudharabah musytarakah* pada PT. Asuransi Prudential cabang Sigli sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syari'at islam keuntungan yang diperoleh akan dimasukkan ke kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi biaya asuransi. Bila terdapat kelebihan sisa dana maka akan dibagi menurut prinsip akad *mudharabah musytarakah* 70% keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Pembagian hasil yang tidak sesuai dengan prinsip syariah islam hukumnya adalah batal.

KATA PENGANTAR



Segala puji kehadiran Illahi Rabbi, penguasa Alam Semesta atas limpahan Rahmat, Taufiq, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW., yang telah membawa risalah keselamatan bagi seluruh umat manusia dan semoga kita termasuk golongan yang akan meraih syafaat beliau di hari pembalasan kelak.

Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“MEKANISME BAGI HASIL PADA PRODUK *PRULINK SYARIAH INVESTOR ACCOUNT* DALAM PERSPEKTIF AKAD *MUDHARABAH MUSYTARAKAH*”** dengan baik guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Namun, dengan petunjuk dan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing serta adanya dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
2. Terima kasih kepada Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, bapak Dr. Jabbar Sabil. MA.;
3. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.;
4. Terima kasih dan Penghargaan setinggi-tingginya kepada Pembimbing I, bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag., yang telah memberikan begitu banyak waktu luang, bantuan, arahan, bimbingan, dan nasehat sehingga tugas akhir ini berhasil diselesaikan.
5. Terima kasih dan Penghargaan setinggi-tingginya kepada Pembimbing II, bapak Bustamam Usman, S.H.I., MA., yang telah memberikan begitu banyak waktu luang, bantuan, arahan, bimbingan, dan nasehat sehingga tugas akhir ini berhasil diselesaikan.
6. Terima kasih kepada bapak Penguji 1 Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag dan Penguji II Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H, yang telah banyak memberi kritik serta saran untuk membangun penulis sehingga skripsi ini diharapkan lebih baik.
7. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Lukman Abdul Muluk dan Ibunda Juliati, orang tua yang telah sepenuh hati menjaga, membesarkan,

menyayangi, mendidik, dan menyekolahkan penulis hingga ke perguruan tinggi serta senantiasa selalu dan terus mendoakan dan mendukung penulis agar penulisan skripsi ini diberikan kemudahan.

8. Terima kasih kepada abang Taufik Tahir, kakak Amelia Sarita, S.Pd, kakak Savrina Lukman S.Ikom, dan Adik Rahul, Farah, dan Nabil yang telah menjadi penyemangat dan pengingat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Afriadie Kurniawan, S.T, M.M yang selalu setia membantu, mendorong dan terus mengingatkan dalam segala aspek untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Muslimah, mayliza, fina, neli, aris, aam, dilla afrah, riska, oja, gita, puri, Serta semua mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT serta karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal 'alamin

Banda Aceh, 20 juli 2018

Penulis

(Eva Mufdalifa)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1		Tidak dilambangkan	16		
2		B	17		
3		T	18		‘
4			19		G
5		J	20		F
6			21		Q
7		Kh	22		K
8		D	23		L
9			24		M
10		R	25		N
11		Z	26		W
12		S	27	ﻩ	H
13		Sy	28		’
14			29		Y
15					

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : ditulis *kasara*

 ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah + y ' tanpa dua titik yang dimatikan* ditulis *ai* ().

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah + w wu mati* ditulis *au* ().

Contoh: هَوَّلَ ditulis *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
...	<i>Fathah dan alif</i>	
...	Atau <i>fathah</i> dan ya	
...	<i>Kasrah</i> dan ya	

...	<i>Dammah dan wau</i>	
-----	-----------------------	--

Contoh : ditulis *q la*
 قِيلَ ditulis *q la*
 يَقُولُ ditulis *yaq lu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : ditulis *rau ah al-a f l*
 ditulis *rau atul a f*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Prudential Indonesia.....	51
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Prudential Sigli.....	56
Gambar 3.3. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Prudential Cabang Sigli.....	61
Gambar 3.4. Mekanisme Bagi Hasil Dana Investasi.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Laporan Keuangan Asuransi Prudential 2017.....	48
Tabel 3.2. Alokasi Dana <i>Prulink syariah Assurance Account</i>	54
Tabel 3.3. Alokasi Dana <i>Prulink Syariah Investor Account</i>	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....
Lampiran 3 : Lembar Bimbingan Skripsi.....
Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.RumusanMasalah	8
1.3.TujuanPenelitian.....	8
1.4.PenjelasanIstilah	9
1.5.KajianPustaka	12
1.6.MetodologiPenelitian	15
1.7.SistematikaPembahasan	19

BABDUA :PRINSIP MUDHARABAH MUSYTARAKAH DALAM ASURANSI SYARIAH

2.1. Asuransi Syariah.....	20
2.1.1. Pengertian Asuransi Syariah	20
2.1.2. Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	28
2.1.3.Prinsip Dasar Asuransi Syariah	35
2.2. Mudharabah Musytarakah.....	42
2.2.1.Pengertian Mudharabah Musytarakah.....	42
2.2.2.Rukun dan Syarat Mudharabah Musytarakah.....	43
2.2.3.Dasar Hukum Mudharabah Musytarakah	45

**BAB TIGA :MUDHARABAH MUSYTARAKAH DALAM PRODUK
PRULINK SYARIAH INVESTOR ACCOUNT PT.ASURANSI
PRUDENTIAL SIGLI**

- 3.1. GambaranUmum Lokasi PT. Asuransi Prudential Cabang
Sigli..... 46
- 3.2. Mekanisme Bagi Hasil pada Produk Asuransi Prudential
Prulink Syariah Investor Account..... 57
- 3.3. Kesesuaian dengan Prinsip Mudharabah Musytarakah 64

BAB EMPAT : PENUTUP

- 4.1.Kesimpulan..... 72
- 4.2.Saran-Saran 73

DAFTAR KEPUSTAKAAN 75

LAMPIRAN 78

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara prinsip setiap orang membutuhkan jaminan perlindungan atau proteksi terhadap : agama, jiwa, akal, harta dan keturunannya. Upaya untuk memenuhinya sangat dianjurkan dalam islam, namun dalam kenyataannya manusia selalu menghadapi suatu kondisi yang tidak pasti (*uncertainty*), risiko (*risk*)¹ yang tidak dapat dihindari.

Dampak yang ditimbulkan dapat bersifat menguntungkan atau sebaliknya sangat signifikan merugikan diri sendiri dan orang lain baik secara psikis maupun

¹Risiko (*Risk*) adalah bagian dari realitas kehidupan manusia sehingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan ini. Yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah bukan risiko atau ketidakpastian itu sendiri (maka harus dieliminasi), namun menjual atau menukar risiko atau memindahkan risiko kepada pihak ketiga dalam menggunakan kontrak jual belilah yang tidak dibolehkan. (dikutip dari: Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), hlm, 3.

finansial. Hal ini mengisyaratkan supaya manusia selalu mempersiapkan diri dari segala kemungkinan resiko yang akan muncul.

Dengan cara *me-manage* resiko bukan menghindarinya, tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan *me-manage* resiko dengan baik, Oleh karena itu kehadiran institusi yang dapat mengerti kekhawatiran mereka sangat dibutuhkan di masyarakat.

Kebutuhan ini mampu dibaca dengan baik oleh sekelompok orang sebagai pelaku bisnis dengan menawarkan jasa proteksi terhadap resiko yang akan muncul plus memberikan keuntungan yang sangat signifikan secara finansial, kelompok tersebut adalah perusahaan asuransi yang secara terbuka menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu.

kelompok dalam masyarakat atau institusi lainnya, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak menentu atau tidak pasti (*uncertainty*).

Dalam perkembangannya di Indonesia bermunculan suatu bentuk asuransi yang berdasarkan Syariah Islam kemudian mendirikan cabang di beberapa Provinsi termasuk di Aceh seperti PT. Prudential, Pada Tahun 2004 Prudential Indonesia resmi meluncurkan PRUlink syariah yaitu sebuah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah.

PRUlink syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mempersiapkan masa depan hidupnya dan keluarga untuk melakukan perlindungan diri terhadap resiko-resiko yang mungkin akan terjadi dimasa akan datang sekaligus berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah islam.

Dalam kemajuannya muncul suatu bentuk asuransi yang berdasarkan syariah islam yang disebut asuransi *takaful* secara etimologi artinya menjamin atau saling menanggung, dan menurut pengertian muamalahberarti saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dan yang lain

menjadi penanggung atas risiko bersama, yang itu dikenal dengan sistem *sharing of risk*.

Sistem yang dijalankan asuransi syariah ini didasarkan atas azas saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara mengeluarkan dana *tabarru* atau dana *ibadah*, sumbangan dan derma yang ditujukan untuk menanggung resiko. Pengertian *takaful* dalam *Muamalah* didasarkan pada prinsip dasar, yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan membantu, serta saling melindungi.²

Berdirinya Asuransi yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia merupakan suatu ketegasan bahwa Islam mempunyai asuransi yang tentunya secara operasional berbeda dengan asuransi Konvensional lainnya. Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta adalah berupa sejumlah dana yang terdiri atas dana tabungan dan dana *tabarru*.

Dana tabungan dianggap sebagai dana titipan dari peserta (*life insurance*) yang akan diolah oleh perusahaan dengan mendapatkan alokasi bagi hasil (*mudharabah*). Dana tabungan dan hasil investasi yang diterima peserta akan dikembalikan kepada peserta ketika peserta mengajukan klaim baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi.

Sementara itu *tabarru* merupakan infak atau sumbangan peserta berupa dana kebajikan yang diniatkan secara ikhlas jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life insurance* atau *general assurance*).

²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.377.

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (*investor*) terhadap pemilik usaha (*emiten*) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimana pemilik harta (*investor*) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu.³

Secara teoritis bentuk pengelolaan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan menjadi landasan dasar bagi operasional asuransi syariah secara keseluruhan. Prinsip asuransi syariah berdasarkan kaidah bagi hasil (*mudharabah*). Berdasarkan prinsip ini perusahaan asuransi syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan peserta maupun pengguna dana.

Dengan peserta, perusahaan asuransi syariah akan bertindak sebagai pengelola atau mudharib, sedangkan peserta merupakan penyandang dana atau shahibul mal. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang akan menyepakati pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Dana dari pemegang saham digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Sedangkan dana peserta terbagi menjadi dua, yaitu dana yang diniatkan untuk tolong menolong yang disimpan dalam rekening khusus (dana proteksi) dan dana yang dialokasikan untuk investasi yang disimpan dalam rekening tabungan.

Dana peserta baik yang ada di rekening khusus maupun rekening tabungan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi syariah kepada pihak lain. Hasil investasi

³Iwan P. Pantotjowinoto, *Prinsip Syariah di Pasar Modal: Pandangan Praktisi*, (Jakarta: Modal Publication, 2003), hlm. 37.

yang diperoleh akan dibagi hasilkan antara perusahaan dengan peserta dengan bagian yang telah disepakati diawal perjanjian (misalnya 30% untuk perusahaan dan 70% untuk peserta).⁴

Sebagai salah satu bentuk dari investasi Syariah dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan, oleh karena itu pihak Asuransi harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan, karena investasi seperti itu tidak dibenarkan.⁵

Bentuk pengelolaan dana investasi asuransi yang paling dominan adalah mengumpulkan dana yang terkumpul dari premi. Pihak Asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apa saja selama investasi tersebut tidak mengandung unsur keharaman yang dilarang menurut syariat islam.

PT. Asuransi Prudential memiliki dua bisnis asuransi yaitu : Asuransi Jiwa (*Life Insurance*) dan Asuransi Umum (*General Insurance*), dalam hal ini Prudential Indonesia merupakan Perusahaan Asuransi yang bergerak dibisnis Asuransi Jiwa. Salah satu jenis yang terdapat dalam pilihan Asuransi Jiwa (*Life Insurance*) yaitu Asuransi *Unit Link* atau *PRUlink* adalah asuransi jiwa yang memiliki unsur investasi.

Ada dua jenis bentuk investasi berbasis syariah yang terdapat pada prudential Indonesia yaitu *PRUlink syariah investor account (PSIA)* dan *PRUlink*

⁴Asuransi Prudential, *Investasi Dalam Asuransi Jiwa Syariah*, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017 dari situs: <http://www.prudent.web.id>

⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, hlm. 378.

syariah assurance account (PSAA). Peneliti mengambil produk *PRUlink syariah investor account* (PSIA) sebagai fokus pembahasan.

Pada praktiknya *PRUlink syariah investor account* (PSIA) merupakan produk *Unitlink* dengan pembayaran premi sekaligus yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi. Disamping mendapatkan hasil investasi yang optimal, produk ini juga akan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap risiko kematian atau risiko cacat total dan tetap.⁶

Manfaat yang disediakan bagi peserta selain tawaran investasi yaitu nasabah akan diberikan dana santunan jika meninggal dunia mendapat 125% dari kontribusi tunggal ditambah dengan nilai tunai dan jika cacat total dan tetap mendapat 125% dari kontribusi tunggal ditambah dengan nilai tunai, namun akan dibayarkan dalam dua tahap : tahap I sebesar 20% uang pertanggungan ditambah nilai tunai, tahap II sebesar 80% uang pertanggungan.

Manfaat lain yang bagi peserta yaitu peserta dapat menambah jumlah dana yang diinvestasikan dan juga pengembalian seluruh dana investasinya apabila dalam masa perjanjian peserta mengundurkan diri.⁷

Peserta juga dapat memilih jenis investasi yang diinginkan, selain itu juga bisa *men-switch* (mengganti) dari satu jenis investasi ke jenis investasi yang lain

⁶Asuransi Prudential, *PRUlink syariah investor account* diakses pada tanggal 5 Oktober 2017 dari situs <http://www.prudent.web.id>

⁷Asuransi Prudential, *PRUlink syariah investor account* diakses pada tanggal 1 Oktober 2017 dari situs <http://www.prudent.web.id>

sewaktu-waktu. Pilihan investasi yang disediakan antara lain yaitu: *PRUlink Rupiah Syariah Equity fund* adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada saham-saham perusahaan Indonesia yang diperdagangkan sebagai Jakarta Islamic Index atau yang tercantum di Daftar Efek Syariah (risiko tinggi, biaya Investasi: 1,75%),

PRUlink Rupiah Syariah Managed Fund adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada saham, obligasi, dan pasar uang syariah (risiko sedang, biaya Investasi: 1,5%), dan *PRUlink Rupiah Syariah Cash & Bond Fund* adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada deposito dan obligasi syariah (risiko rendah, biaya Investasi: 1%).⁸

Dalam perspektif fiqh Muamalah Akad yang terjalin antara peserta dengan Asuransi syariah yaitu akad mudharabah (*Mudharabah Musytarakah*), dimana mudharib (pengelola) boleh menyertakan dana kedalam akumulasi modal dengan seizin shahibul mal (pemilik modal yang awal). Peserta asuransi memberikan batasan kepada pengelola dalam hal penempatan dana investasi. Diantara batasan nya itu adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi.

⁸Materi *PRUfast start* PT. Prudential Life Assurance (Diperbaharui Maret 2015), hlm.25.

Adanya mekanisme bagi hasil yang harus sesuai dengan mudharabah musytarakah antara peserta yang berperan sebagai shahibul mal (pemilik modal) dan pihak asuransi sebagai mudharib (pengelola) menjadi permasalahan yang ingin diteliti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil sampel penelitian pada PT Asuransi Prudential cabang Sigli dengan judul “Mekanisme Bagi Hasil Pada Produk PRUlink Syariah Investor Account Dalam Perspektif Mudharabah Musytarakah (studi kasus pada PT.Prudential cabang Sigli)

1.2.RumusanMasalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Mudharabah Musytarakah (*profit sharing*) yang diterapkan oleh PT. Asuransi Prudential pada produk PRUlink Syariah Investor Account?
2. Bagaimana prinsip Mudharabah Musytarakah (*profit sharing*) dalam Asuransi Syariah?

1.3.TujuanPenelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui prinsip Mudharabah Musytarakah (*profit sharing*) dalam Asuransi Syariah

2. Untuk mengetahui implementasi Mudharabah Musytarakah (*profit sharing*) yang diterapkan oleh PT. Asuransi Prudential pada produk PRUlink Syariah Investor Account.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pembahasan ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam memahaminya. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1.4.1. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapatkan antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁹

1.4.2. Produk PRUlink Syariah Investor Account

PRUlink syariah investor account (PIA Syariah) merupakan produk unit link syariah dengan pembayaran kontribusi sekaligus yang menawarkan berbagai

⁹Sudarsono dan Edillius, *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 55.

pilihan dana investasi syariah. Disamping mendapatkan potensi hasil investasi yang optimum, produk ini juga akan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap risiko kematian atau risiko menderita cacat total dan tetap. Produk ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Polis untuk memilih investasi syariah yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasinya, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.¹⁰

1.4.3. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain, agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Musytarakah adalah mencampurkan harta dengan harta yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan diantara keduanya. Musytarakah adalah akad kerja sama antara belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musytarakah pada Asuransi Syariah memposisikan hubungan pemegang polis dengan perusahaan asuransi sebagai kerja sama. Pemngembalian sebagai premi dilakukan tanpa ada klaim (asuransi jiwa).

Akad Mudharabah Musytarakah pada asuransi syariah yaitu dimana mudharib (pengelola) boleh menyertakan dana kedalam akumulasi modal dengan

¹⁰Materi PRU*fast start* PT. Prudential Life Assurance (Diperbaharui Maret 2015), hlm.23

seizin shahibul mall (pemilik modal yang awal). Keuntungan dibagi atas dasar musytarakah (antara mudharib sebagai penyeter modal atau dana dengan shibul mall) sesuai porsi modal masing-masing. Selanjutnya mudharib mengambil prosinya dari keuntungan atas dasar jasa pengelolaan dana.¹¹

1.4.4. Asuransi

Dalam kamus hukum, kata asuransi berasal dari *assurantie* yang berarti pertanggungan.¹² Dalam bahasa Inggris, *insurance* mempunyai makna (1) asuransi dan (2) jaminan.¹³ Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *verzekering* yang artinya pertanggungan.¹⁴

Asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yang satu membayar dan yang satu akan memberikan dana bantuan apabila terjadi sesuatu dikemudian hari (seperti kecelakaan, kebakaran, kematian dan sebagainya).¹⁵

Asuransi merupakan suatu perjanjian yang mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan pergantiannya kepadanya karena kerugian, kerusakan/kehilangan.

Keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan didirikannya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Cara atau metode untuk memelihara manusia

¹¹Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Pebankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), hlm 460

¹²Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 38

¹³Jhon M. Echols dan Hassan Shadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm.36

¹⁴Wirjono Projodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm 1

¹⁵Sukhan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI)*, (Surabaya: Amanah, 1997)

dalam menghindari risiko atau (ancaman) bahaya yang seragam yang akan terjadi dalam kehidupan, dalam perjalanan kehidupan atau dalam aktivitas ekonominya.¹⁶

1.5. Kajian Pustaka

Melalui judul penelitian yang diajukan penulis, maka tinjauan kepustakaan (literature review), yaitu belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada Mekanisme Bagi Hasil Pada Produk Prulink Syariah Investor Account Dalam Perspektif Mudharabah Musyarakah (Studi Kasus Pada PT.Prudential Cabang Sigli).

Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan Mekanisme Bagi Hasil Pada Produk Prulink Syariah Investor Account Dalam Perspektif Mudharabah Musyarakah (Studi Kasus Pada Pt.Prudential Cabang Sigli).

Diantara tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan Mekanisme Bagi Hasil Pada Produk Prulink Syariah Investor Account Dalam Perspektif Mudharabah Musyarakah (Studi Kasus Pada Pt.Prudential Cabang Sigli) yaitu skripsi yang ditulis oleh Yulia Putri Wijayanti, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Tahun 2010.¹⁷

¹⁶Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Iqtishadi Al-Islamiyah NizhamuTa'min* sebagaimana dikutip dalam Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, konsep dan sistem operasional, hlm.20

¹⁷Yulia Putri Wijayanti, "Mekanisme Pengembalian Premi dan Pertanggungungan Risiko Pada Asuransi Jiwa Unit *Link* Ditinjau menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian pada PT. Asuransi Prudential Syariah Cabang Banda Aceh)", [skripsi yang tidak di publikasikan], Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Tahun 2010, hlm. 20.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mekanisme pengembalian premi dan dan pertanggung jawaban risiko pada PT. Asuransi Prudential Syari'ah cabang Banda Aceh yaitu, penyetoran premi hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tahunan dan bulanan, sesuai dengan kontrak yang ditawarkan perusahaan.

Apabila premi lanjutan tidak disetor, maka polis dianggap batal. Dana peserta secara otomatis akan hangus apabila kontrak berhenti sebelum masa pertanggung jawaban berakhir.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, praktik operasional asuransi jiwa unit *link* yang dijalankan oleh PT. Asuransi Prudential Syari'ah Cabang Banda Aceh termasuk dalam kategori haram hukumnya karena terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan (samar-samar) antara aqad perjanjian tertulis dengan kenyataan di lapangan, terutama dalam hal pengembalian premi dan pertanggung jawaban risiko peserta asuransi.

Oleh karena itu, disarankan kepada pihak Asuransi Prudential Syari'ah agar benar-benar menerapkan dan menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan asuransi syari'ah terutama mengenai hal pengembalian premi dan pertanggung jawaban risikonya, maka harus benar-benar sesuai antara teori dan praktiknya.

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Nurbaiti yang membahas tentang *Mekanisme Bagi Hasil Terhadap Produk Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Banda Aceh)* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe

tahun 2010. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa *musyarakah* yang diterapkan atau diaplikasikan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Banda Aceh adalah *musyarakah mutanaqishah*.

Hanya saja pada penelitian ini tidak dibahas secara khusus tentang praktik *musyarakah musytarakah*, akan tetapi lebih difokuskan pada mekanisme bagi hasil dari kedua produk investasi (*mudharabah dan musyarakah*).¹⁸

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Yuniarti yang membahas tentang *Analisis Investasi Dan Proyeksi Keuntungan Produk Asuransi Takafulink Salam Keluarga (Dana Istiqamah) Pada PT. Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN tahun 2011.

Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk investasi yang ditetapkan PT. Asuransi *Takaful* Cabang Banda Aceh, dua pilihan investasi pertama masing-masing akan menempatkan dana nasabah pada pasar uang syariah, instrumen pendapatan tentang berbasis syari'ah, serta pada saham syari'ah.

Premi yang telah disetorkan oleh peserta kepada perusahaan dengan tambahan keuntungan hasil investasi. Pembagian keuntungan hasil investasi dibagikan dengan sistem *mudharabah* (bagi hasil). Berdasarkan prinsip

¹⁸Nurbaiti "Mekanisme Bagi Hasil Terhadap Produk Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Banda Aceh) Fakultas Syariah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe tahun 2010.

ini perusahaan asuransi syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan peserta maupun pengguna dana.¹⁹

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, Metode penelitian sangat erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti untuk mewujudkan penelitian yang bermutu dan berkualitas.²⁰ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, membuat gambaran secara sistematis dan akurat tentang topik yang diteliti. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian dan untuk menggambarkan suatu gejala atau fakta yang berhubungan dengan fenomena yang ingin diketahui.²¹

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis dan mendeskripsikan mengenai mekanisme sistem bagi hasil yang diterapkan PT. Asuransi prudential pada produk *Prulink Syariah Investor Account*.

1.6.2. Sumber Data

¹⁹Yuniarti “*Analisis Investasi Dan Proyeksi Keuntungan Produk Asuransi Takafulink Salam Keluarga (Dana Istiqamah) Pada PT. Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh*” Fakultas Syaria’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2011

²⁰Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.

²¹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghafia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Pada proses pengumpulan data, penulis menggunakan sumber data dari metode penelitian perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1.6.1.1. Penelitian perpustakaan (*library research*)

Data dari perpustakaan diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku yang terkait tentang mekanisme bagi hasil yang diterapkan dalam sistem asuransi syariah.

1.6.2.2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Sedangkan data dari lapangan diperoleh di lokasi objek penelitian sebagai upaya memperoleh data primer. Secara procedural operasional riset, peneliti akan berada langsung pada sumber data, untuk mengumpulkan data dari berbagai responden baik dari objek penelitian maupun dari informan yang berkaitan dengan mekanisme bagi hasil pada produk *Prulink Syariah Investor Account*. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lokasi penelitian PT. Asuransi Prudential cabang sigli.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini, penulis memerlukan data yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan. Maka dari itu penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu:

1.6.2.1. Observasi

Observasi yaitu suatu langkah untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti langsung ke PT. Asuransi Prudential cabang Sigli untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.6.2.2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu cara mendapatkan data atau informasi dari dokumentasi PT. Asuransi Prudential seperti brosur-brosur mengenai produk Prulink syariah Investor Account serta dokumen lainnya dari PT. Asuransi Prudential.

1.6.2.3. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek). Biasanya data yang dikumpulkan bersifat kompleks, sensitif, dan kontroversial sehingga kurang mendapat respon dari subjeknya, apalagi kalau responden tidak dapat membaca atau menulis atau kurang memahami daftar pertanyaan yang diajukan tersebut.

Maka peneliti harus menerjemahkan atau memberikan penjelasan yang memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan penelitian tepat waktu. Teknik wawancara dapat dilakukan (1) dengan tatap muka (*face to face interviews*) dan (2) melalui saluran telepon (*telephon interviews*).²²

²²Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: public relations & komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 23

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah manajer PT. Asuransi Prudential, staf-staf PT. Asuransi Prudential, serta pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

1.6.3. Instrument pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen : kertas, alat tulis, dan tape recorder. Dan untuk teknik studi dokumentasi penulis menggunakan instrumen bacaan dan catatan.

1.6.4. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, selanjutnya penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat *deskriptif analisis* yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan akurat.²³

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. *Editing* atau penyuntingan, kegiatan ini meliputi kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan data, relevansi jawaban dan konsistensi jawaban (data).
- b. *Analisis* merupakan kegiatan terpenting dari setiap kegiatan penelitian dengan tujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan, menjadi mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan dengan baik.

²³Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

Untuk penyusunan dan penulisan berpedoman kepada buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Pedoman transliterasi Arab Latin*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penterjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2002.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam 4 bab, yaitu terdiri dari:

Bab Satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Pengumpulan Data, Langkah-langkah Analisis Data dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang prinsip mudharabah musyarakah dalam asuransi syariah yang mencakup tentang Pengertian Asuransi Syariah, Dasar Hukum Asuransi Syariah, Prinsip Dasar Asuransi Syariah, Pengertian Mudharabah Musytarakah, Dasar Hukum Mudharabah Musytarakah, Rukun dan Syarat Mudharabah Musytarakah.

Bab tiga membahas tentang MudharabahMusyarakahDalamProdukPrulinkSyari'ah PT. Prudential yang meliputi Gambaran umum PT. Asuransi Prudential cabang Sigli, Prosedur Bagi Hasil pada produk produk Prulink Syariah Investor Account, dan Sistem Bagi

hasil produk Prulink Syariah Investor Account dan kesesuaiannya dengan Mudharabah Musyarakah.

Bab Empat merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pemaparan skripsi dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

PRINSIP MUDHARABAH MUSYARAKAH DALAM ASURANSI SYARI'AH

2.1. Asuransi Syariah

2.1.1. Pengertian Asuransi Syariah

Istilah asuransi dalam konteks Islam secara bahasa terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful*, *ta'min* dan *Islamic insurance*.²⁴ Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungungan atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah yang paling sering digunakan adalah istilah *takaful*.

Takaful dalam bahasa arab berasal dari kata dasar *kafalayakfulu takafala > yatakafalu > takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama.

Kata *takaful* tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata *takaful*, seperti misalnya dalam Al-Qur'an Surat Thaha (20) : 40, Allah swt berfirman:

هل اد لكم عل من يكفله...

"...bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya..?"

²⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 26.

Takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko diantara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing- masing mengeluarkan dana *tabarru*, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko.²⁵

Apabila memasukkan asuransi takaful kedalam lapangan kehidupan muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung resiko diantara sesama manusia sehingga diantara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing.

Tanggung menanggung resiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.

Dalam bahasa arab asuransi disebut juga '*at-ta'min*', penanggung disebut '*mu'ammin*', sedangkan tertanggung disebut juga '*muamman lahu*' atau '*mustamin*'. Diambil dari kata '*amana*' yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.²⁶

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, seorang ahli fiqh kontemporer mengartikan asuransi adalah kejadian, adapun metodologi dan ganbarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam

²⁵ Muhammad Syakir Sula *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional...*, hlm. 32.

²⁶ Muhammad Syakir Sula *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional...*, hlm. 28

yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem Asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premimereka.²⁷

Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 dalam fatwanya tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya asuransi *takaful* merupakan pihak yang bertanggung penjamin atas segala resiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak bertanggung).

Dalam hal ini ,sichertanggung mengikat perjanjian (penjaminan resiko) dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak.²⁸

²⁷ Widyarningsing dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.222.

²⁸ Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi TakafuldariTeoritisKePraktik*,(Bandung: MimbarPustaka,2005),hlm. 3.

Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko(ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanankegiatanhidupnya atau dalamaktivitas ekonominya.²⁹

Dalam ensiklopedi hukum Islam telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.³⁰

Menurut Hukum Positif, hingga saat ini Asuransi Syariah legelitasnya didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246, disebutkan pengertian Asuransi adalah :

“Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diseritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”³¹

²⁹ Muhammad Syakir Sula *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional...*, hlm. 28.

³⁰ AM. Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta:PTRajaGrafindoPersada,2003),95.

³¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.17.

Pengertian di atas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi Asuransi Syari'ah, karena di dalamnya tidak mengatur keberadaan asuransi berprinsip syari'ah, serta tidak mengatur tentang teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitan dengan administrasinya. Konsep dasar asuransi yang mendasari prinsip Asuransi Syari'ah adalah bahwa umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan.

Kata asuransi diambil dari bahasa Belanda dengan sebutan "*as-surantie*", sedangkan dalam buku hukum Belanda disebut dengan "*verzekering*" yang berarti adalah pertanggungan. Istilah ini kemudian berkembang menjadi "*assurateur*" yang berarti penanggung dan tertanggung disebut "*geassureerde*".³²

Banyak definisi tentang asuransi, menurut Syarif Arbi dalam bukunya menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.³³

Sedangkan menurut C. Arthur Williams Jr dan Richard M. Heins melihat asuransi dari dua sudut pandang. Pertama, asuransi adalah perlindungan terhadap resiko finansial oleh penanggung. Kedua, asuransi

³² Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta : PT Alex Media Komputindo), hlm.2.

³³ Syarif Arbi, *Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm.78.

adalah yang mana resiko dua perorangan atau lembaga-lembaga digabungkan melalui kontribusi premi yang pasti dan ditentukan sebagai dana untuk membayar klaim.³⁴

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246 asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa.³⁵

Menurut pengertian otentik KUHD Pasal 246, ada empat unsur yang terlibat dalam asuransi, yaitu sebagai berikut:

- a. Penanggung atau *insurer* adalah yang memberikan *proteksi* (perlindungan).
- b. Tertanggung atau *insured* adalah sipenerima *proteksi* (perlindungan).
- c. Peristiwa atau *accident* yang tidak diduga atau tidak diketahui sebelumnya atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian.
- d. Kepentingan atau *interst* yang diasuransikan yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa tertentu.

Begitu juga halnya undang-undang No.2 tahun 1992 mengartikan asuransi atau pertanggungan. Dari segi hukum positif hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada undang-undang No.2 Tahun

³⁴ Syarif Arbi, *Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank...*, hlm. 78.

³⁵ Frianto Fadia, Elly Santo Ompusunggu, Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 136.

1992 tentang usaha perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransisyariah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain, UU No.2 Tahun 1992 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syari'ah.³⁶

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

Fatwa dari DSN MUI tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang berakaitan dengan pedoman asuransi syariah.

Berdasarkan undang-undang ini, perjanjian yang terjadi adalah antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) dimana terjadi konsep peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung.

Sedangkan dalam asuransi syariah, berdasarkan konsep kerja sama dan perlindungan, perjanjian pertanggungan bukanlah antara penanggung dan tertanggung, tetapi para tertanggung sendirilah yang saling berjanji untuk menanggung diantara mereka, perusahaan hanyalah memegang amanah.

Berarti perusahaan (penanggung) akan memberikan ganti rugi kepada peserta (tertanggung) apabila terjadi musibah atau peristiwa yang dipertanggungkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Peserta berkewajiban membayarkan sejumlah premi kepada perusahaan dan kemudian

³⁶ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 142.

akan dikembalikan ketika perjanjian berakhir atau terjadi musibah dalam masa perjanjian setelah dana/premi tersebut diinvestasikan.

Resiko dalam industri perusahaan asuransi diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugaian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Resiko melibatkan dua istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial.

Ketidakpastian dan peluang kerugian ini dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:³⁷

- 1) Ketidakpastian ekonomis adalah ketidakpastian akan kebijakan ekonomi yang akhirnya akan mempengaruhi pola harga konsumsi atau terjadinya perkembangan teknologi;
- 2) Ketidakpastian yang berkaitan dengan alam adalah ketidakpastian akan terjadinya badai, banjir, kebakaran atau bencana lainnya;
- 3) Ketidakpastian berkaitan dengan manusia yang terjadi akibat perang, pembunuhan, pencurian dan sebagainya.

Asuransi merupakan transaksi pertanggungan, dimana pihak yang menutup asuransi mengalihkan resiko kepada pihak penanggung. Pengalihan resiko itu diterima penanggung dengan mendapatkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang pasti dengan melibatkan kedua belah pihak yaitu penanggung dan tertanggung.

Kedua belah pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pertanggungan dimana dirinci hak dan kewajiban masing-masing pihak.

³⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.283.

Dari perumusan tersebut di atas dapat dipahami bahwa orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang.

2.1.2. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah

Dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah.³⁸ Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunggaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul, serta pendapat Ulama atau Fuqaha yang tertuang dalam karya-karyanya.

a. Al-Qur'an

Ayat al-qur'an yang mempunyai nilai-nilai praktik asuransi syariah antara lain adalah:

- 1) Perintah Allah SWT untuk tolong menolong dan bekerja sama

Q.S Al-Maidah (5) : 2

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya".

Ayat Al-Maidah ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota

³⁸ AM.HasanAli,*MasailFiqhiyah:Zakat,Pajak,Asuransi, danLembagaKeuangan*, (Jakarta:PTRajaGrafindoPersada,2003),95.

(nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru').³⁹

Q.S Al-Baqarah (2) : 185

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

Artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Ayat diatas menerangkan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka manusia dituntut oleh Allah agar tidak mempersulit dirinya sendiri dalam menjalankan bisnis, untuk itu bisnis asuransi merupakan sebuah progam untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupan dimasa mendatang.

2) Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan masa depan⁴⁰

Q.S Al-Hasyr (59) : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

³⁹Ibid, hlm. 98.

⁴⁰Wirnyaningsih, et, all, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.190.

3) Perintah Allah SWT untuk saling melindungi dalam keadaan susah⁴¹

Q.S Quraaisy (106) : 4

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya : “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

Q.S Al-Baqarah (2) : 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa.”

Allah SWT menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas oleh-Nya dengan melipat ganda kan pahalanya. Sebuah anjuran normatif untuk saling berderma dan melakukan kegiatan sosial yang diridhai oleh Allah SWT.

b. Sunnah Nabi SAW

Al-Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang kedua. Al-sunnah berarti jalan yang menjadi kebiasaan dalam melaksanakan ajaran agama atau suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai dengan teladan Nabi dan para sahabat, dengan tuntunan al-Qur’an.

1) Hadis tentang *Aqilah*

⁴¹Wirnyaningsih, et, all, *Bank dan Asuransi di Indonesia*,...hlm. 191.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِقْتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هُرَيْلٍ فَرَمْتُ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَتَنَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنْ دِيَةَ
جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْ وُلْدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا .

Artinya : “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah saw memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyathah) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (H.R Bukhari)

2) Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّ
مُؤْمِنٌ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَ
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya : “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda ; Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya didunia dan diakhirat”.(HR. Muslim)

3) Hadis tentang menghindari risiko

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَعْطَاهَا
وَأَتَوَكَّلْ ؟ قَالَ : أَعْطَاهَا وَتَوَكَّلْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya : “Diriwayatkan dari Anasbin Malikra, bertanya seseorang kepada Rasulullah saw, tentang (untanya) :”Apa (unta) ini sayaikat saja atau langsung saya bertawakal pada AllahSWT. “Bersabda Rasulullah saw : pertama ikatlah unta itu kemudian bertaqwalah kepada Allah SWT.(HR.at-Tirmizi).

c. Ijtihad

Praktik sahabat dalam pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua yaitu Umar Bin Khattab. Beliau berkata: “orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat”.

Dimana umar adalah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar tersebut, dan orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.⁴²

d. Ijmak

Ijmak yaitu kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syara’ mengenai suatu peristiwa yang terjadi setelah Rasul wafat.⁴³ Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam hal aqilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab

⁴² Wirduyaningsih, et, all, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, 194.

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah hukum Islam*, Terjemah Talhah Mansyur,(Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2000), hlm. 62.

adanya ijmak atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini.

Aqilah adalah iuran dana yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (asabah) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian secara tidak sewenang-wenang).

Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar bisa disimpulkan bahwa terdapat ijmak dikalangan sahabat Nabi saw mengenai persoalan ini.⁴⁴

e. Qiyas

Qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan kasus lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan as-Sunnah karena persamaan illat (penyebab atau alasannya).

Dalam kitab FathAlBari, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem aqilah diterima oleh Rasulullah saw menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari aqilah adalah suku Arab zaman dulu yang harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh, untuk membayar ahli waris korban kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi ide praktik asuransi syariah ini.

⁴⁴Wirnyaningih, et, al, Bank dan Asuransi di Indonesia, ... hlm. 122.

Dalam hal ini praktik yang mempunyai nilai sama dengan asuransi adalah praktik aqilah. Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki sipembunuh.

f. Istihsan

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu. Menurut istilah menurutu lamaushul adalah beralihnya pemikiran seseorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang nyata kepada qiyas yang sama atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan itu.⁴⁵

Selain bersumber dari syariat islam, asuransi dan reasuransi syariah juga menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yaitu berupa fatwa DSN-MUI, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Disamping itu pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan untuk mengatur pelaksanaan sistem asuransi di Indonesia, yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

⁴⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *IlmuUshulFiqh, Terjemah Faizel-Muttaqin*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Perss, 2003), hlm.104.

3. Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan NomorKep.4499/LK/2000 tentang jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.⁴⁶
4. DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman Asuransi Syariah

2.2.3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islami secara komprehensif dan bersifat umum. Hal ini disebabkan karena kajian Asuransi Syariah merupakan turunan dari konsep ekonomika Islami.

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awunu'alaal birrwaal-taqwa (tolong menolong lah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta'min (rasaaman).⁴⁷ Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko.

Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad takaful (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang

⁴⁶ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenata Media, 2004), hlm. 125.

⁴⁷H.A. Dzajuli dan Yadi Jazwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PTRaja GrafindoPersada, 2002), hlm. 131.

selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Prinsip dasar asuransi syariah adalah:⁴⁸

1) Tauhid (*Unity*)

Prinsip *tauhid(unity)* adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhidy*.

Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai nilai ketuhanan.

Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya (sangKhaliq). Sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada dialam semesta merupakan gerak dari Allah SWT.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertunttu oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam melakukan setiap aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Jika pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap “pemain” yang terlihat dalam perusahaan asuransi maka

⁴⁸H.A. Dzajuli dan Yadi Jazwari,*Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*,...hlm. 125.

tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah.

2) Keadilanan (Justice)⁴⁹

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

Di sisi lain keuntungan (profit) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dan hasil investasi dan nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 30:70, maka realitanya pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

3) Tolong-menolong (*Ta'awun*)⁵⁰

⁴⁹*Ibid*,...hlm. 128

⁵⁰*Ibid*.,hlm. 130

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong (ta'awun) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata mata untuk mengejar keuntungan bisnis (profitoriented) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

4) Kerjasama (*coorporation*)⁵¹

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliqnya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran dimuka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan konsep *mudharabah* atau *musyarakah*.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 134

Konsep *mudharabah* dan *musytarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomi islam dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal (nasabah) menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi (*mudharib*) untuk dikelola.

Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara kedua pihak 70:30.

Sedangkan akad *musytarakah* dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua pihak bekerja sama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai kesepakatan nisbah.⁵²

5) Amanah (trustworthy)⁵³

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan.

⁵²*Ibid.*, hlm 138.

⁵³*Ibid.*, hlm 140.

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi haruslah mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan berauditor publik.

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

6) Kerelaan (al-ridha)⁵⁴

Dalam bisnis asuransi kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan kepada pihak asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial benar-benar digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7) Tidak mengandung riba⁵⁵

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan) dalam pengertian lain secara umum terdapat benang merah dalam menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli

⁵⁴*Ibid.*, hlm 143.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 147.

maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.

Dalam asuransi syariah masalah riba dieliminir dengan konsep mudharabah (bagi hasil). Seluruh bagian dari operasional asuransi yang didalam nya menganut sistem riba digantikan dengan akad mudharab atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar'i. Baik dalam bentuk menentukan investasi maupun penempatan dana ke pihak ketiga semua menggunakan akad yang terbebas dari riba.

8) Tidak mengandung gharar (ketidakpastian)⁵⁶

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalam nya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah Al-zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai al-khatar dan al taghrir, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampak menyenangkan tapi hakikatnya menimbulkan kebencian.

Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Dalam asuransi syariah, masalah gharar ini dapat diatasi dengan mengganti akad tabaduli dengan akad takafuli (tolong-menolong) atau akad tabarru' dan akad mudharabah (bagi hasil).

Dengan akad tabarru' persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi atau gugur. Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 154.

sebagai rekening tolong-menolong atau rekening tabarru' yang telah diniatkan (diadakan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah.

2.2. Mudharabah Musytarakah

2.2.1. Pengertian Mudharabah Musytarakah

Mudharabah menurut bahasa berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, dan atau berpergian. Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁵⁷

Mudharabah adalah *aqad* kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pelaksana proyek (*mudharib*), dengan keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih.⁵⁸

Musyarakah adalah perjanjian (*aqad*) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu yaitu masing masing pihak akan memberikan kontribusi berdasarkan

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) hlm, 136.

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm,40.

kesepakatan, misalnya: kalau ada keuntungan atau kerugian masing-masing pihak mendapat margin dan menanggung risiko bersama.⁵⁹

Mudharabah Musytarakah adalah mudharabah yang pengelolaan dananya turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Diawal kerjasama, akad yang yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut dan akadnya disebut *mudharabah musytarakah* (perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musytarakah*).⁶⁰

2.2.2. Rukun dan Syarat

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
3. Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
4. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal;
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
6. Keuntungan.

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah...*, hlm,41.

⁶⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta:Tazkia Institute, 1999) hlm, 151.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat- syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (tabar), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.:

Rukun didalam musyarakah terdiri dari tiga yaitu ijab qabul, pihak yang melakukan aqad, serta objek aqad. Sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional nomor 8/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 13 April 2000.

1. Ijab Qabul (Shigat)

Pernyataan ijab qabul harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait untuk menunjukkan kehendaknya dalam kontrak (aqad) yang dilakukan dengan memperhatikan cara-cara berikut ini:

- 1) penawaran dan penerimaan dilakukan secara eksplisit untuk menunjukkan tujuan akad (kontrak).
- 2) penerimaan dari penawaran dilakukan ketika kontrak berjalan.
- 3) Aqad dibuat dalam bentuk tertulis dengan melalui korespondensi, atau melalui cara berkomunikasi yang modern.

2. Pihak yang Beraqad

Pihak-pihak yang terkait dalam akad (kontrak) harus memiliki kecakapan dibidang hukum.

3. Objek Aqad

Bentuk modal disini dapat berupa kerja, modal, keuntungan serta kerugian.

2.2.3. Dasar Hukum

Dasar hukum melakukan *mudharabah* adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya:

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditanggungkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.”

Akad *mudharabah* diperbolehkan karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang yang ahli memutar uang.⁶¹ Secara umum landasan syari'ah mudharabah lebih mencerminkan ajaran untuk melakukan usaha.

⁶¹Dahlan Abdul Aziz, et.al., Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 1196

BAB III

MUDHARABAH MUSYTARAKAH DALAM PRODUK *PRULINK SYARIAH INVESTOR ACCOUNT* PT. ASURANSI PRUDENTIAL SIGLI

3.1. Gambaran Umum PT. Asuransi Prudential Sigli

Prudential Public Limited Company merupakan perusahaan jasa keuangan terkemuka asal Inggris yang berdiri sejak tahun 1848. Prudential Plc memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan keuangan mereka dan keluarga, dengan cara menyediakan produk-produk untuk mengatasi resiko keuangan yang sesuai dengan rencana keuangan yang dipilih.⁶²

Di Asia Prudential telah memiliki pengalaman lebih dari 89 tahun dengan dibukanya unit bisnis Prudential pertama di Malaysia. Kantor regional Prudential di Asia adalah Prudential Corporation Asia (PCA) di Hongkong yang didirikan pada tahun 1994.

Kini, Prudential di Asia telah berhasil menjadi salah satu grup perusahaan asuransi jiwa yang terdepan di Asia, dengan operasi asuransi jiwa dan pengelolaan dana di 12 negara, yaitu: Cina, Filipina, Hongkong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Prudential di

⁶² <https://www.prudential.co.id/id/our-company/> diakses pada tanggal 24 juli 2017

Indonesia didirikan pada tahun 1995. Kantor regional Prudential di Indonesia adalah PT. Prudential Life Assurance.⁶³

Prudential Indonesia merupakan bagian dari Prudential Plc, London, Inggris, dan di Asia Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA) yang berkedudukan di Hongkong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential dibidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential memiliki komitmen untuk terus mengembangkan bisnisnya di Indonesia.⁶⁴

Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit Link*) sejak pertama kali meluncurkan produk ini di tahun 1999. Sebagai pemimpin pasar, Prudential Indonesia selalu berusaha untuk menyediakan produk *unit link* yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan nasabahnya, dalam setiap tahap kehidupan, mulai dari usia kerja, pernikahan, kelahiran anak, pendidikan anak, hingga masa pensiun.⁶⁵

⁶³ <https://www.prudential.co.id/id/our-company/> diakses pada tanggal 24 juli 2017

⁶⁴ Materi PRUFast Start PT. Prudential Life Assurance

⁶⁵ Sugiarto “Penerapan Sistem Syariah Pada Produk Unit Link Syariah Di PT. Asuransi Prudential Syariah Cabang Nangka Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”, Skripsi fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, (Pekanbaru: fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU, 2013) hlm, 13

Data terakhir per tanggal 31 Desember 2017, memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam, dan Semarang. Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,3 juta nasabah melalui lebih dari 277.000 tenaga pemasar berlisensi di 408 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Nusantara termasuk diantaranya nya Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam, dan Semarang.⁶⁶

Sepanjang tahun 2017 beragam penghargaan telah diterima Prudential dari Indonesia selama beroperasi. Salah satunya yaitu Prudential terpilih menjadi “Asuransi Syariah Inovasi Terbaik” oleh Anugerah Syariah Republika 2017 penghargaan lain nya dalam bidang Syariah Prudential Indonesia memperoleh penghargaan sebagai “The best Islamic life Insurance (asset 1-5 trillion)” dari Karim Award 2017.⁶⁷ Penghargaan ini diberikan berdasarkan berikut:

Tabel 3.1

Laporan Keuangan Perusahaan

No.	Hasil Bisnis Total 2017	Hasil Bisnis Unit Usaha Syariah 2017
1.	Aset Rp 81,7 Triliun (Terbesar di industri asuransi jiwa)* Tumbuh 15% **	Aset Rp 9,9 Triliun Tumbuh 22% **

⁶⁶ <https://www.prudential.co.id/id/our-company/> diakses pada tanggal 24 juli 2017

⁶⁷ <https://www.prudential.co.id/> diakses pada tanggal 24 juli 2018

2.	Pendapatan Premi Rp 26,8 Triliun (Terbesar di industri asuransi jiwa)* Tumbuh 5%**	Kontribusi <i>Tabarru'</i> Rp 2,2 Triliun**** Tumbuh 7%** (termasuk ujah 1,6 triliun)
3.	Pembayaran Klaim Rp 12,3 Triliun (Terbesar di industri asuransi jiwa)* Tumbuh 14%**	RBC Dana <i>Tabarru'</i> : 1.975%, 24X Dana Perusahaan: 9.225%, 115X 5X (persyaratan wajib minimum 80%)
4.	Dana kelolaan Rp 73,4 Triliun (Terbesar di industri asuransi jiwa)* Tumbuh 19%**	
5.	RBC 677%, 5X persyaratan wajib minimum (120%)	

Sumber :*) Data AAJI 2017

**) Pertumbuhan rata-rata majemuk Tahun 2013-2017

**) Data Internal Prudential Indonesia tahun 2017. Termasuk manfaat asuransi, penebusan dan penarikan polis

**) Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, bagian yang diakui di laba rugi perusahaan hanyalah posrsi ujah.

Visi Prudential Indonesia yaitu menjadi perusahaan nomor satu dalam pelayanan nasabah karena nasabah adalah kunci penting dalam bisnis asuransi, oleh karena itu pelayanan terhadap nasabah merupakan hal penting bagi prudential untuk mencapai tujuan yaitu menjadi perusahaan jasa keuangan nomor satu di Asia.

Sedangkan misi Prudential Indonesia adalah menjadi perusahaan jasa keuangan Ritel terbaik di Indonesia, melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan terbaik,


produk berkualitas, staf serta tenaga pemasaran profesional berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan.

Adapun motto Prudential adalah *Always Listening Always Understanding* yaitu hanya dengan mendengarkan, kami dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, dan kami dapat memberikan produk dan tingkat pelayanan yang sesuai harapan.⁶⁸

sebagai bagian dari Group yang berpengalaman lebih dari 108 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Prudential Indonesia memiliki komitmen izin usaha dibidang asuransi jiwa patungan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 241/KMK.017/1995 tanggal 1 juni 1995 juncto, Surat Menteri Keuangan Nomor S.191/MK.6/2001 tanggal 6 Maret 2001 juncto, Surat Menteri Keuangan Nomor S-9077/BL/2008 tanggal 19 Desember 2008. Perusahaan juga mrmiliki izin usaha unit Syariah berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor KEP 167/KM.10/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2007.⁶⁹

⁶⁸ Materi PRU*Fast Start* PT. Prudential Life Assurance

⁶⁹ <https://www.prudential.co.id/> diakses pada tanggal 24 juli 2018



Adapun susunan organisasi Prudential Indonesia adalah:

- a) Dewan Komisaris
 1. Richard John Taylor (Presiden Komisaris)
 2. Stephen Paul Bickell (Komisaris)
 3. Ira Eddymurthy Andamara (Komisaris)
 4. Mulchis Anwar (Komisaris Independen)
 5. Agustinus Prasetyantoko (Komisaris Independen)
 6. Raden Mohammad Marty Muliana Natelagawa (Komisaris Independen)
- b) Dewan Direksi
 1. Jens Reisch (Presiden Direktur)

2. Rinaldi Mudahar (Wakil Presiden Direktur)
 3. Evelyn Mirna Damayanti (Direktur)
 4. Heraandjani Soemohandojo (Direktur)
 5. Nicholas Oliver Holder (Direktur)
 6. Simon Patrick Hirst (Direktur)
- c) Dewan Pengawas Syariah
1. Dr. H. Anwar Ibrahim (Ketua)
 2. H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL B, MA (Anggota)
- d) Tim Manajemen Senior
1. Adriani Sukmoro (Chief Human Resources Officer)
 2. Agusdin Tri Rahmanto (Chief Legal Officer & Company Secretary)
 3. David Nugroho (Chief Partnership Distribution Officer)
 4. Iskak Hendrawan (Chief Technology Officer)
 5. Kamariah Chan (Managing Director Agency Operation & Finance)
 6. Luskito Hambali (Chief Marketing Officer)
 7. Rusli Chan (Managing Director Agency Business Development)
 8. Wahyu Prihadi Wibowo (Chief Learning & Development Officer)
 9. Puneet Nayyar (Chief Actuary)
 10. Novi Imelda (Chief Investment Officer)
 11. Dian Budiani (Chief Operations Officer)

Prudential cabang sigli baru berdiri sejak tanggal 20 maret 2002 dan masih tetap berkembang sampai sekarang. Yang berlandaskan pedoman untuk saling tolong-menolong antar sesama yang membutuhkan atau tertimpa suatu musibah.

PT. Asuransi Prudential cabang sigli yang berkantor di Jl. Prof A. Majid Ibrahim No.39 A, Sigli telah memberikan layanan jasa asuransi jiwa dan mempunyai produk unggulannya yang berbasis syariah yaitu PRU Syariah. Prudential syariah atau PRU Syariah memiliki dua jenis produk yaitu⁷¹:

1. PRUlink syariah assurance account yaitu produk asuransi syariah dengan kontribusi reguler, kombinasi antara investasi dan proteksi asuransi.

Manfaatnya antara lain adalah:

- 1) Manfaat kematian
- 2) Manfaat cacat total dan tetap
- 3) Dapat menambahkan nilai uang pertanggungan setiap saat
- 4) Dapat melakukan penambahan kontribusi (Top up) setiap saat
- 5) Dapat melakukan pengalihan dana

Manfaat cacat total dan tetap dibayarkan dalam 2 tahap: Tahap pertama: 20%

UP + Nilai Tunai dan Tahap kedua: 80% UP⁷²

Tabel 3.2

Alokasi Dana PRUlink Syariah Assurance Account

Tahun Kontribusi	Alokasi	Biaya Wakalah (%)
1-2	20	80

⁷¹ Sumber Data: Brosur PRUdential Syariah, PT. Asuransi Prudential Cabang Sigli

⁷² Materi PRU*Fast Start* PT. Prudential Life Assurance

3-5	85	15
6 ke atas	100	0

Pada alokasi kontribusi PRUlink Syariah Assurance Account tahun pertama dana kedua sudah tersedia masing-masing 20% dan biaya wakalah pada dua tahun pertama menjadi 80%. Hal ini karena pada asuransi syari'ah, dana tabrru' tidak diperbolehkan kosong sehingga untuk menutupi jika terjadi resiko, maka dana untuk pembayaran klaim sudah tersedia.

2. PRUlink syariah investor account yaitu produk asuransi syariah dengan kontribusi tunggal, kombinasi antara investasi dan proteksi asuransi.

Manfaatnya antara lain adalah:

- 1) Manfaat kematian
- 2) Manfaat cacat total dan tetap

Manfaat cacat total dan tetap dibayarkan dala 2 tahap:Tahap pertama:

20% UP + Nilai Tunai dan Tahap kedua: 80% UP⁷³

Tabel 3.3

Alokasi Dana PRUlink syariah investor account

Kontribusi	Alokasi (%)	Biaya Wakalah (%)
Kontribusi Tunggal	95	5
Kontribusi Top-Up	95	5

PT. Asuransi Prudential Cabang Sigli memiliki struktur organisasi yang tidak jauh berbeda dengan organisasi perusahaan asuransi lainnya. Struktur yang

⁷³ Materi PRU*Fast Start* PT. Prudential Life Assurance

melibatkan seluruh sumberdaya yang ada dan bertanggung jawab terhadap perkembangan organisasi serta pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang diharapkan.

Struktur dikantor Cabang Sigli dalam kegiatan sehari-hari dipimpin oleh seorang manajer dan dibantu oleh beberapa orang kepala bagian administrasi, bagian keuangan, bagian pembiayaan dan bagian premi.


Jika dilihat dari sistem pembagian tugas maka struktur organisasi PT. Asuransi Prudential Cabang Sigli struktur organisasi garis dan staf, dimana seorang pemimpin dibawah secara langsung sejumlah bawahan, sebaliknya setiap bawahan menerima perintah dan mempertanggung jawabkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dengan PT. Asuransi Prudential sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat karena adanya suatu kesederhanaan yang tercipta pada struktur organisasi.

Struktur organisasi pusat PT. Asuransi Prudential Cabang Sigli adalah sebagai berikut:⁷⁴

⁷⁴ Sumber Data: PT. Asuransi Prudential Cabang Sigli

Gambar 3.2

Struktur Organisasi PT. Asuransi Prudential Cabang Sigli



Sumber: PT. Asuransi Prudential Cabang Sigli

3.2. Mekanisme Bagi Hasil pada Produk Asuransi Prudential Prulink

Syariah Investor Account

Prinsip dasar operasional asuransi adalah tanggung menanggung antara kedua belah pihak yang bertanggung (peserta) berkewajiban membayarkan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi. Sedangkan penanggung berhak

menerima premi dan harus membayar klaim bila terjadi peristiwa atau musibah, masa pertanggungan akan berakhir apabila peserta mengundurkan diri atau meninggal dunia. Premi yang sudah dibayarkan oleh peserta Prudential Indonesia kepada perusahaan akan diinvestasikan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, guna memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagikan dengan peserta asuransi.

Diantaranya ada beberapa jenis dana investasi yang dapat dipilih oleh peserta yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peserta tentunya memiliki risiko dan jenis investasi ini terpisah dari dana investasi *PRUlink* konvensional. Beberapa jenis investasi syariah yang dimiliki oleh Prudential Indonesia yaitu:⁷⁵

1. *PRUlink* Rupiah Syariah Equity Fund yaitu merupakan dana investasi berbasis syariah yang berinvestasi dikawasan Asia Pasifik. Kawasan ini adalah kawasan yang paling menarik dari segi demografi penduduk dan potensi pertumbuhan ekonomi ke depannya. Secara tingkat resiko, dana investasi ini tergolong tinggi dan cocok untuk anda yang memiliki tujuan investasi jangka panjang.
2. *PRUlink* Rupiah Syariah Managed Fund yaitu dana-dana investasi campuran yang berinvestasi di saham dan obligasi dengan menggunakan strategi aset alokasi yang dinamis. Kinerja dana investasi ini terbukti cenderung relatif stabil dalam jangka panjang karena terdiversifikasi dengan baik pada berbagai kelas aset dan strategi investasi. Dana investasi ini sangat cocok bagi nasabah yang

⁷⁵ Laporan Tahunan 2017 *PRUlink*, hlm 9.

mempunyai tingkat risiko menengah dengan tujuan investasi jangka menengah hingga jangka panjang.

Penyetoran premi dapat dilakukan secara sekaligus, tahunan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan antara peserta dan perusahaan. Peserta sewaktu-waktu juga dapat mengtop-up premi. Perusahaan akan membatalkan polis jika peserta tidak membayarkan premi lanjutan, akan tetapi perusahaan tetap akan mengembalikan premi tersebut yang sudah dibayar setelah dipotong biaya operasional.⁷⁶

Dana yang telah diinvestasikan tersebut akan dibagikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan pihak perusahaan asuransi dan lembaga investasi yang menerima dana. Lembaga investasi tersebut akan memroyeksikannya untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagikan dengan pihak perusahaan asuransi.

Dana tersebut hanya boleh diinvestasikan kedalam jenis-jenis investasi yang sesuai syariah berdasarkan keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan reasuransi dengan sistem syariah.⁷⁷

Dana yang diinvestasikan oleh peserta asuransi tersebut harus dialokasikan kedalam jenis-jenis alokasi dana investasi yang sudah disediakan oleh perusahaan asuransi sebagaimana yang diatur dalam keputusan Direktur Jendral Lembaga

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Saudah, Unit Manager Pruaini Sigli, pada tanggal 28 juni 2018 di Sigli

⁷⁷ Wirnyaningsih, *bank dan Asuransi ...*, hlm.263

Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 yang tentunya jenis-jenis alokasi tersebut sudah sesuai dengan syariah dan tidak mengandung *riba, gharar, atau maysir*.

Jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan menggunakan prinsip syariah terdiri dari:⁷⁸

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah
- b. Sertifikat wadiah Bank Indonesia
- c. Saham syariah yang tercatat dibursa efek
- d. Obligasi syariah yang tercatat dibursa efek
- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah
- f. Unit penyertaan reksadana syariah
- g. Penyertaan langsung syariah
- h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
- i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan
- j. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil) dan
- k. Pinjaman polis.⁷⁹

Dalam asuransi syariah terdapat dua sistem yang digunakan, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan.⁸⁰ Penentuan pembagian rekening ini semata untuk berjalannya

⁷⁸ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media), 2004

⁷⁹ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi...*, hlm.263

⁸⁰ Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah ...*, hlm 177

usaha perusahaan secara transparan dan menghilangkan keraguan mengenai dari mana datangnya dana untuk membayar klaim.

Sejak awal peserta sudah diminta untuk menghibahkan 5%-30% uang preminya yang dimasukkan kedalam rekening peserta khusus, guna membayar klaim bila terjadi musibah pada sebagian peserta.⁸¹

Jika kontribusi tunggal sebesar Rp 50.000.000,00 dan dana yang dihibahkan adalah 5% atau Rp 2.500.000,00 (5% X Rp 50.000.000,00) perbulannya selama berlakunya masa asuransi. Sedangkan 95% atau Rp 47.500.000,00 akan dimasukkan kedalam rekening tabungan peserta. Besarnya persentase dana hibah sesuai dengan kesepakatan bersama. Serta biaya pengelolaan risiko sebesar 50% dari iuran tabarru' yang dihibah.

Dana peserta tersebut selanjutnya akan dikumpulkan dalam Kumpulan Dana Peserta yang kemudian akan diinvestasikan ke lembaga keuangan lainnya berdasarkan keinginan peserta. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan perjanjian bagi hasil (*mudharabah*) yang telah disepakati bersama, yaitu misalnya 70% dari keuntungan peserta dan 30% untuk perusahaan asuransi.

Bagian keuntungan milik peserta akan ditambahkan ke Rekening Peserta (tabungan) dan Rekening Khusus. Sedangkan bagian keuntungan perusahaan (30%) akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan asuransi.⁸²


Mengenai cara pembagian keuntungan ini lebih lanjut dapat dilihat pada skema mekanisme pengelolaan dana Prudential Cabang sigli dibawah ini:

⁸¹ Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter...*, hlm. 106

⁸² Hasil wawancara dengan Cut Noviani, Senior Unit Manager, Prudential cabang sigli, Tanggal 1 juli 2018

Gambar 3.3

Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Prudential Cabang Sigli



Sumber: PT. Asuransi Prudential Cabang Sigli

Keterangan:

1. Peserta melakukan kontrak dengan perusahaan asuransi Prudential cabang sigli dengan akad *mudharabah* (bagi hasil)
2. Premi tunggal yang telah disetorkan oleh peserta akan dimasukkan ke dalam rekening tabungan dan rekening tabarru'
3. Dana dari rekening tersebut dikumpulkan
4. Dari hasil investasi perusahaan memperoleh keuntungan
5. Dari hasil investasi perusahaan memperoleh keuntungan
6. Setelah dibagikan dengan peserta, keuntungan hasil investasi dimasukkan kembali kedalam rekening tabungan dan rekening tabarru'

7. Total premi dan keuntungan hasil investasi akan dibayarkan kepada peserta

Pada asuransi Prudential Indonesia ada tiga manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim akan dibayarkan kepada peserta jika peserta/penerima hibah mengalami musibah dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan dan peserta mengundurkan diri sebelum jatuh tempo (masa pertanggungan selesai).

Peristiwa atau musibah yang dipertanggungkan oleh Asuransi Prudential adalah meninggal dunia karena sakit, cacat total atau meninggal dunia akibat kecelakaan. Selain dari peristiwa atau musibah tersebut perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim menurut perjanjian, diantaranya terjadi karena hal-hal berikut ini;⁸³

- a. Bunuh diri atau dihukum oleh pengadilan yang berwenang;
- b. Terlibat perkelahian, kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri;
- c. Akibat perbuatan yang disengaja, direncanakan dengan persetujuan peserta atau pihak yang berhak menerima santunan;
- d. Akibat kecelakaan pesawat terbang yang tidak diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan yang tergabung dalam *International Air Transport Association (IATA)*;

⁸³ Buku Syarat-syarat Umum Dan Khusus Polis Individu, (Graha Takaful Indonesia)

- e. Pekerja/jabatan peserta yang mengandung resiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lain yang resikonya tinggi;
- f. Olahraga atau hobi peserta yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar atau berenang dilaut lepas, mendaki gunung, berinju, bergulat serta olahraga atau hobi lain yang mengandung bahaya dan berresiko tinggi;
- g. Untuk polis yang mempunyai unsur tabungan, maka perusahaan akan membayar nilai tunainya saja.

Pada asuransi Prudential Indonesia keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana rekening peserta dan dana kumpulan premi, setelah dikurangi biaya operasional perusahaan asuransi dibagikan dengan peserta sesuai dengan pembagian yang telah ada.⁸⁴

3.3. Kesesuaiannya dengan Prinsip Mudharabah Musytarakah

Produk unit link adalah produk asuransi yang investasinya dikelola secara profesional oleh Fund Manager yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi. Secara umum return investasi dari produk unit link relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produk asuransi non unitlink. PRUlink syariah adalah sebuah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah yang dirancang untuk

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Cut Noviani, Senior Unit Manager, Prudential cabang sigli, Tanggal 1 juli 2018

memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

PRUlink ternyata mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. PRUlink menjadi pilihan dalam berinvestasi, karena masyarakat yakin bahwa produk asuransi ini berbasis syariah. Dengan PRUlink, peserta tidak hanya mendapatkan manfaat asuransi dan hasil investasi akan tetapi mereka juga bisa sekaligus beramal karena produk ini sudah diperhitungkan zakatnya.⁸⁵

PRUlink memiliki beberapa kelebihan dibanding produk unit link dari asuransi non syariah lainnya:

1. Dana diinvestasikan di instrumen investasi yang sesuai syariah yang saat ini hasilnya tidak kalah bahkan lebih baik dari asuransi konvensional.
2. Hasil investasinya berpotensi lebih besar karena biaya pengelolaan dikenakan pada tahun pertama, apabila dibandingkan dengan asuransi lain yang biasanya dikenakan biaya pengelolaan sampai dengan 5 tahun.
3. Bagi peserta muslim, dana beserta pengembangannya sudah diperhitungkan dengan zakat mal (2,5%) setiap tahunnya sesuai dengan mekanisme perhitungan zakat maal. Hal ini memastikan dana peserta yang diamankan terjaga didunia dan akhirat.
4. Investasi dikelola secara profesional dengan mitra *Fund Manager* syariah yang telah diakui dan terbukti kinerja investasi yang dihasilkannya.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Cut Noviani, Senior Unit Manager, Prudential cabang sigli, Tanggal 1 juli 2018

Pelayanan dan informasi kinerja investasi yang disajikan secara berkesinambungan untuk setiap transaksi yang dilakukan peserta.⁸⁶

Aqad-adad yang dapat digunakan dalam asuransi syariah sangat ditentukan oleh tujuan ber-*aqad* dari kedua belah pihak dalam melakukan investasi, sehingga aqad yang akan digunakan adalah mudharabah, musyarakah, wadhi'ah, dan semacamnya yang sesuai dengan hukum islam.

Namun, bila tujuan berinvestasi itu murni untuk ber-ta'min atau asuransi syariah maka aqad yang tepat adalah *aqad wakalah*, walau bagaimanapun dalam aqad wakalah terdapat beberapa bentuk penyerahan urusan kepada perusahaan dalam mengelola dana tersebut, sehingga ia dapat berinvestasi dan menyerahkan urusan untuk membayarkan bantuan kepada setiap peserta yang ditimpa oleh musibah.⁸⁷

Kontrak atau akad dalam praktik fikih mu'amalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah dalam suatu aktivitas sosial yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang lainnya. Demikian pula dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi. Asuransi konvensional menerapkan kontrak yang dalam syariah disebut kontrak jual beli (*tabaduli*). Dalam kontrak tersebut, harus memenuhi syarat-syarat kontrak jual beli.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Cut Noviani, Senior Unit Manager, Prudential cabang sigli, Tanggal 1 juli 2018

⁸⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 41.

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dana nya dalam kerjasama investasi.⁸⁸ Menurut Fatwa MUI (DSN-MUI No.50/DSN-MUI/III/2006) Mudharabah Musytarakah merupakan salah satu akada mudharabah dimana pengelola (mudharib) menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Mudharabah Musytarakah merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengusaha (mudharib) yang memiliki keahlian atau pengalaman dalam pengelolaan sebuah proyek dimana mudharib menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. keuntungan dibagi terlebih dahulu atas dasar musytarakah sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian mudharib mengambil porsinya dari keuntungan atas jasa pengelolaan dana.

Sementara itu dalam asuransi syariah pada umumnya akad Mudharabah Musytarakah digunakan pada produk yang memiliki unsur investasi seperti yang ada pada PT. Asuransi Prudential produk PRUlink syariah Investor Account dan PRUlink syariah Assurance Account. Bentuk sederhananya adalah nasabah (peserta) berperan sebagai shahibul mal (karena nasabah membayarkan premi dan premi tersebut diinvestasikan dalam investasi-investasi syariah) sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai Mudharib.


⁸⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah...*, hlm, 139.

Pada saat bersamaan, perusahaan asuransi juga menyertakan modal nya untuk diinvestasikan pada proyek investasi tertentu bersamaan dengan dana peserta.

Apabila proyek investasi ini mendapat keuntungan, pertama-tama harus dibagi terlebih dahulu hasil investasi tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan. Setelah itu dibagi kembali nisbah keuntungan antara nasabah dan pihak PT. Asuransi Prudential berdasarkan ketentuan bagi hasil 70:30 (maka dari hasil investasi nasabah mendapatkan 70% dan perusahaan mendapatkan 30%).⁸⁹

Gambar 3.4

Mekanisme Bagi Hasil Dana Investasi



Mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Asuransi Prudential pada produk investasi (PRUlink Syariah Investor Account) memiliki kesesuaian dengan

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Cut Noviani, Senior Unit Manager, Prudential cabang sigli, Tanggal 1 juli 2018

akad Mudharabah Musytarakah sebagaimana yang terlihat pada tabel diatas. Mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Asuransi Prudential yaitu menggunakan Alternatif I berdasarkan yang diatur dalam Fatwa No: 51/DSN-MUI/III/2006.

Bagi hasil yang diterapkan sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah Asuransi syariah, beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum, Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syari'ah.
- 2) Peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi

Kedua : Ketentuan Hukum

- 1) Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum mudharabah.
- 2) Mudharabah Musytarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun non tabungan.

Ketiga : Ketentuan Akad

- 1) Akad yang digunakan yaitu akad Mudharabah dan Musytarakah yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan Musyarakah.
- 2) Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta.
- 3) Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
- 4) Perusahaan asuransi sebagai Mudharib mengelola investasi dana tersebut.
- 5) Dalam akad harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi
 - b) Besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi
 - c) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan ketentuan produk yang diakad kan.

6) Hasil Investasi :

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I:

- a) Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dengan peserta (sebagai Shahibul Mal) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- b) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan nisbah yang disepakati.

Alternatif II:

- a) Hasil investasi dibagi secara proposional antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan peserta berdasarkan porsi modal masing-masing.
- b) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Keempat : Kedudukan para pihak dalam akad Mudharabah Musytarakah

- 1) Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan sebagai musytarik (investor).
- 2) Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai shahibul mal (investor).
- 3) Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non saving, bertindak sebagai shahibul mal (investor).

Kelima : Ketentuan penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

BAB IV

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan beberapa hal mengenai bagaimana Mekanisme Bagi Hasil pada Produk PRULink Syariah Investor Account Dalam Perspektif Akad Mudharabah Musyarakah (studi kasus pada PT. Asuransi Prudential Cabang Sigli) maka pada bab terakhir ini penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran berdasarkan uraian serta pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, yang semua isi bab-bab tersebut adalah merupakan hasil penelitian sesungguhnya.

Pada bab empat ini penulis akan merumuskan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Premi yang telah disetorkan oleh peserta kepada perusahaan Asuransi Prudential diinvestasikan ke lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Apabila telah jatuh tempo perusahaan akan membayar klaim peserta sesuai dengan jumlah premi dan bagi hasil keuntungan dari investasi tersebut berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil).

PRUlink Syariah Investor Account menawarkan cara berinvestasi dengan hasil yang stabil dan risiko yang aman, karena dana yang terkumpul dari peserta asuransin akan ditempatkan pada instrumen investasi.

2. Mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Asuransi Prudential pada Produk investasi (PRUlink Syariah Investor Account) memiliki kesesuaian dengan akad Mudharabah Musytarakah sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa No: 51/DSN/MUIII/2006 tentang Mudharabah Musytarakah.

B. SARAN

Dari hasil studi dan survei lapangan ataupun pustaka, penulis mengajukan beberapa saran kepada perusahaan PT. Asuransi Prudential di Sigli yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Asuransi Syari'ah untuk dapat mengaplikasikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional tentang pedoman umum Asuransi Syari'ah, agar dalam menjalankan sistem perusahaan tersebut sejalan dan sesuai dengan konsep syari'ah islam.
2. Diharapkan kepada pihak Asuransi untuk selalu memperluas pemahaman masyarakat Sigli tentang manfaat dari berasuransi syari'ah dengan cara memperbanyak penyuluhan-penyuluhan dan melalui bukti-bukti asuransi.
3. Hendaknya perusahaan Asuransi Syari'ah untuk selalu mensosialisasikan kepada nasabah terhadap transaksi yang dilakukan perusahaan dalam menggunakan dana yang dititipkan oleh peserta Asuransi Syari'ah.
4. Memberikan kemudahan kepada peserta asuransi dalam pengajuan klaim apabila terjadinya peristiwa atau musibah yang dipertanggungkan oleh perusahaan asuransi. Sehingga peserta tidak mengalami kesulitan dalam pengajuan klaim.
5. Pihak yang berwenang memberikan penyuluhan kepada lembaga atau individu yang melakukan kegiatan perekonomian supaya kedua belah pihak saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak.

6. Hendaknya parab nasabah dapat melunasi premi yang sudah ditetapkan sehingga tidak terjadinya kemacetan premi yang mengakibatkan kerugian baik dari pihak perusahaan Asuransi Syariah maupun pihak nasabah lainnya.
7. Dalam proses pertumbuhan bisnis Asuransi Syari'ah di Sigli ditemui beberapa faktor yang mempengaruhinya, baik faktor-faktor yang bersifat pendukung pertumbuhan maupun faktor-faktor lainnya yang menghambat pertumbuhan, antara lain yang bersifat mendukung adalah:
 - a. Faktor pelayanan dan kenyamanan
 - b. Faktor kemudahan saat proses klaim dan administrasi
 - c. Faktor produk yang ditawarkan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta : PT Alex Media Komputindo.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah hukum Islam*, Terjemah Talhah Mansyur, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu UshulFiqh, Terjemah Faizel-Muttaqin*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perss, 2003.
- AM. Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003.
- Asuransi Prudential, *Investasi Dalam Asuransi Jiwa Syariah*, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2017 dari situs: <http://www.prudent.web.id>
- Asuransi Prudential, *PRUlink syariah investor account* diakses pada tanggal 5 Oktober 2017 dari situs <http://www.prudent.web.id>.
- Dahlan Abdul Aziz, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4* Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Pebankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: ANDI,2015.
- Dzajuli dan Yadi Jazwari,*Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Frianto Fadia, Elly Santo Ompusunggu, Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenata Media, 2004.
- Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*,Bandung: Mimbar Pustaka
- Iwan P.Pantotjowinoto, *Prinsip Syariah di Pasar Modal: Pandangan Praktisi*, Jakarta: Modal Publication, 2003.
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*,Jakarta: Gramedia, 1992.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006.

- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Materi PRUfast start PT. Prudential Life Assurance, Diperbaharui Maret 2015.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghafia Indonesia, 1998.
- Nurbaiti “*Mekanisme Bagi Hasil Terhadap Produk Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Banda Aceh)* Fakultas Syaria'ah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe tahun 2010.
- Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: public relations & komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Sudarsono dan Edillius, *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sukhan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI)*, Surabaya: Amanah, 1997.
- Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syarif Arbi, *Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Wawancara dengan Saudah, Senior Unit Manager di PT. Asuransi Prudential Cabang Sigli, pada tanggal 28 juni 2018 di sigli.
- Wawancara dengan Cut Noviani, Senior Unit Manager di PT. Asuransi Prudential Cabang Sigli, pada tanggal 1 juli 2018 di sigli.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1987.
- Widyaningsing dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Yulia Putri Wijayanti, “*Mekanisme Pengembalian Premi dan Pertanggunganan Risiko Pada Asuransi Jiwa Unit Link Ditinjau menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian pada PT. Asuransi Prudential Syariah Cabang Banda Aceh)*”, [skripsi yang tidak di publikasikan], Fakultas Syaria'ah IAIN Ar-Raniry, Tahun 2010.
- Yuniarti “*Analisis Investasi Dan Proyeksi Keuntungan Produk Asuransi Takafulink Salam Keluarga (Dana Istiqamah) Pada PT. Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh*” Fakultas Syaria'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3877/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2017

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Instruksi Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Penunjukan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Paca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MENUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
 - Syuhada, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 - Bustamam Usman, S.H.I, MA. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Eva Mukdalifa
NIM : 140-02193
Prodi : HES
Judul : Mekanisme Bagi Hasil Pada Produk Prulink Syariah Investor Account Dalam Pempekul Akad Mudharabah Musyarakah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Prudential Cabang Sigi)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Desember 2017
Dek. F. H.

(Signature)

- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry,
 - Kesra Prodi HES,
 - Mahasiswa yang bersangkutan,
 - Asip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2434/Un.08/FSH.I/06/2018

26 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Manajer Prudential, Sigli

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Eva Mufdalifa
NIM : 140102183
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Miruk, Kreung Barona Jaya, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Implementasi Akad Mudharabah Musyarakah pada Produk Syariah Investor Account (Studi Kasus pada P.T. Asuransi Prudential Cabang, Sigli)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PIHAK PT. PRUDENTIAL LIFE
INSURANCE CABANG SIGLI**

Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah beririnya PT. Prudential Life Insurance Cabang Sigli?
2. Apa saja yang menjadi prinsip dan dasar operasional PT. Prudential Life Insurance Cabang Sigli?
3. Apa saja yang menjadi produk PT. Prudential Life Insurance Cabang Sigli?
4. Bagaimana persyaratan berinvestasi pada produk PRUlink Syariah Investor Account?
5. Bagaimana konsep operasional investasi mudharabah musytarakah pada PT. Prudential Life Insurance Cabang Sigli?
6. Bagaimana prinsip-prinsip asuransi syariah pada investasi mudharabah musytarakah pada PT. Prudential Life Insurance Cabang Sigli?
7. Bagaimana mekanisme bagi hasil pada investasi produk PRUlink Syariah Investor Account PT. Prudential Life Insurance Cabang Sigli?
8. Bagaimana kesesuaian bagi hasil produk PRUlink Syariah Investor Account PT. Prudential Life Insurance dengan mudharabah musytarakah?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eva Mufdalifa

Tempat/Tanggal Lahir : Blang Paseh/ 01 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 140102183
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Perintis, Lingkungan Mon Bumba, Blang Paseh, Sigli.

Riwayat Pendidikan

SD Negeri 1 Sigli : Tahun Lulus 2008
Mts S1 Sigli : Tahun Lulus 2011
SMA Negeri 1 Sigli : Tahun Lulus 2014
Perguruan Tinggi: : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi HES UIN Ar-Raniry masuk tahun 2014 s/d 2018

Data Orang Tua

a. Nama Ayah: Lukman. A. Muluk

Pekerjaan : Wiraswasta

b. Nama Ibu : Juliati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Perintis, Lingkungan Mon Bumba, Blang Paseh, Sigli

Banda Aceh, 20 Juli 2018

Penulis,

Eva Mufdalifa

140102183

